

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia, menimbulkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai manusia sosial. Masyarakat juga tidak luput memikirkan investasi ke depan sebagai harapan kehidupan mereka nanti, apalagi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat ini.

Upaya dalam mendapatkan investasi yang baik untuk ke depan, dibutuhkan pula modal yang besar, tidak dapat disangkal bahwa dalam upaya mendapatkan modal tersebut tidak jauh dari namanya lembaga keuangan bank. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan<sup>1</sup>.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal“

Lembaga Keuangan bukan bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengumpulkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi-investasi perusahaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2012, hlm.18.

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 200.

Lewat pranata hukum perkreditan ini, masyarakat (debitor) dapat melakukan kesepakatan pinjam-meminjam dana dengan bank (kreditor) sebagai modal dasar demi menunjang investasi ke depan sehingga terciptanya peningkatan taraf hidup, yang dalam hal ini sesuai tujuan bank yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 4 yang berbunyi :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Pemberian kredit oleh bank menjadikan fasilitator yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pendanaan. Mengenai penjelasan lebih jauh tentang kredit dijelaskan pada Undang-Undang Perbankan pada Pasal 1 Butir 10 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam rangka pemberian kredit tersebut, sebelum permohonan kredit dikabulkan, pihak bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan calon nasabah (debitor) yang ingin mengajukan permohonan kredit, dimana bank mempunyai rumusan yang pada umumnya digunakan dalam pemilihan calon nasabahnya yakni *The Five C's of Credit Analysis* yakni yang terdiri dari *Character* (kepribadian, watak), *Capacity* (kemampuan, kesanggupan), *Capital* (modal, kekayaan), *Collateral* (jaminan, agunan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan pihak bank, maka dilakukanlah penandatanganan dari kedua belah pihak, berikutnya dilakukanlah pencarian atau realisasi kredit, yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari kreditor terhadap debitor pada umumnya dilakukan dengan mengadakan perjanjian, karena setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib diuangkan ke dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok dimana menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian, kemudian juga sebagai bukti batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor, setelah itu juga sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap pelunasan hutang debitor. Perjanjian kredit tersebut acapkali di ikuti oleh perjanjian tambahan yang berupa jaminan oleh pihak debitor kepada pihak kreditor.

Jaminan merupakan faktor cukup penting dalam pemberian fasilitas kredit terhadap debitor, perlu di ingat bahwa jaminan yang diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditor kepada debitor sebagai perjanjian tambahan dalam arti, bila debitor tidak mampu melunasi hutangnya atau wanprestasi, maka jaminan akan disita yang kemudian akan di lelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Pada umumnya dikenal dua macam bentuk jaminan, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pada umumnya jaminan kebendaan merupakan jaminan yang lazim dan dikuasai oleh Bank, karena mengingat hak kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga bila debitor tidak mampu melunasi hutangnya, jaminan segera dapat dieksekusi. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal di dalam hukum positif disamping Hak Tanggungan, hipotik, gadai Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia lahir atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, yang dimana benda bergerak di dalam perkembangannya, mempunyai nilai yang tinggi untuk dijadikan jaminan, kendala pun ditemui ketika benda-benda bergerak tersebut yang dijaminakan masih digunakan demi menunjang kegiatan usaha atau keperluan bekerja sehari hari. Jika di tempuh dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dalam memperoleh kredit, maka akan terbentur dengan adanya syarat *inbezitstelling*. *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam Gadai, yang mensyaratkan bahwa barang Gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Memenuhi syarat *Inbezitstelling* dari Gadai ini adakalanya

dirasakan berat oleh pihak Pemberi Gadai, karena benda-benda yang dijaminakan justru sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari atau untuk keperluan menjalankan Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia dapat diberikan suatu pengertian sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor) berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya miliknya saja dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor. Untuk mengadakan Jaminan Fidusia penyerahan dilakukan secara *constitutumpossessorium*, yang merupakan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja.

Dalam perkembangannya dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya untuk ringkasannya akan kita sebut Undang -Undang Fidusia disingkat UUF, Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UUF). Dalam Pasal 1 angka 1 dikemukakan tentang pengertian Fidusia :

*“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.*

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan :

*“Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud yang tidak terwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.*

Jaminan fidusia merupakan tambahan, ketika perjanjian kredit berakhir maka dengan sendirinya perjanjian fidusia akan berakhir. Undang-Undang

menentukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris, agar jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum, tidak hanya untuk menambah kepastian hukum jaminan fidusia perlu didaftarkan di Kantor pendaftaran Fidusia yang menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia, dimana Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera janji, maka memudahkan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Masalah yang demikian bukanlah persoalan yang tidak mungkin, akan tetapi persoalan ini sering terjadi termasuk pada PT. Adira Dinamika Multi Finance,Tbk Semarang. Di lapangan banyak ditemukan debitur yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk menghapuskan kewajibannya dan banyaknya debitur yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dapat membicarakan masalah kredit tidak terlepas pula dari pembicaraan mengenai jaminan, demikian pula sebaliknya. Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia ini meliputi tahap pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahap realisasi kredit, dimana didalam pelaksanaannya terkadang muncul permasalahan misalnya dalam hal terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit, objek (benda) yang diikat dengan Jamina Fidusia tersebut hilang.

Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia beserta permasalahan yang menyangkut didalamnya.

Berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas menjadi titik pangkal penulis untuk membahas lebih lanjut permasalahan sebatas kemampuan daya pikir penulis, maka penulis memilih judul :**“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN AKTA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian apa yang menjadi alasan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan fidusia di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya jika debitur melakukan wanprestasi?
3. Bagaimana perlindungan hukumnya bagi kreditor jika obyek fidusianya dijual pada pihak ketiga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit yang diikat dengan akta perjanjian fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Semarang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum jika benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia jika debitur wanprestasi.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor apabila obyek fidusianya dijual kepada pihak ketiga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis oleh pihak-pihak yang berkaitan.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis dibidang ilmu hukum khususnya tentang perjanjian utang piutang dan jaminannya dan mempelajari lebih dalam mengenai akta jaminan fidusia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dalam masalah pelaksanaan jaminan fidusia dan mengenai akta

perjanjian fidusia, dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

## E. Kerangka Konseptual

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Pada bank umum, kegiatan pinjam meminjam tersebut dikenal dengan sebutan kredit. Kegiatan perkreditan dilakukan dengan membuat perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok pada umumnya dilanjutkan dengan pengikatan jaminan sebagai perjanjian *accessoir*.

### a. Perjanjian Kredit

Untuk mendapatkan kredit, tidak lepas dari adanya perjanjian kredit, dimana si penerima kredit itu baik bunganya maupun cicilan pokok sesuai dengan akad perjanjian pinjam-meminjam dari Bank yang memberikan fasilitas kredit. Jadi pemberian kredit harus melalui tahap pengikatan bagi para pihak yang terutang dalam perjanjian kredit yang isinya ditentukan oleh pihak bank. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (standart kontrak), karena isinya ditentukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak bank. Pada istilah umumnya perjanjian tersebut diterima dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan pihak Bank atau ditolak jika nasabah tidak mengkehendakinya (*take it or leave it*).

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdato. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber penting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian ini yang paling banyak dilakukan didalam kehidupan masyarakat. Misalnya jual beli, sewa menyewa adalah perjanjian yang menerbitkan perikatan<sup>3</sup>.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (selanjutnya cukup disebut dengankan KUHPerdato), menyebutkn bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

---

<sup>3</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 73.

mana satu orang atau lebih. Sedangkan unsur-unsur dari perjanjian antara lain sebagai berikut:

- (1). Adanya kata sepakata dari pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat ini hanya harus diungkapkan atau dinyatakan, sehingga merupakan suatu pernyataan kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Artinya, dengan kata sepakat itu satu sama lain haruslah saling bergantung;
- (2). Adanya tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, pernyataan kehendak dari salah satu pihak tidak mempengaruhi pihak lainnya;
- (3). Tercapainya kata sepakat dari para pihak tersebut saling tergantung satu dengan yang lainnya;
- (4). Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini, ada juga kata sepakat yang tidak mempunyai akibat hukum;
- (5). Akibat hukum itu dilakukan guna:
  - (a). Untuk kepentingan yang satu atas beban lainnya, atau;
  - (b). Untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak (secara timbal balik).
- (6). Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil diharuskan adanya bentuk tertentu.

Perjanjian kredit tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata. Tetapi termasuk dalam perjanjian bernama di luar KUH Perdata. Namun, beberapa sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Bab XIII Buku IV KUH Perdata, karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang.

Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dari pengertian tersebut, maka perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 dan Pasal 1769 KUH Perdata.

Dalam memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan pinjamannya kembali. Oleh karena itu, untuk memperkecil resiko pinjaman yang diberikannya tidak kembali, maka dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar dari nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Disinilah letak pentingnya lembaga jaminan tersebut, yaitu untuk memberikan rasa aman bagi kreditor apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi.

Dalam dunia perbankan, agar kredit-kredit yang diberikan tidak mudah menjadi kredit macet, maka dilakukan penilaian (biasa disebut analisa pemberian kredit) dalam memberikan kredit terhadap calon nasabah debitur atau calon nasabah pembiayaan berdasar prinsip syariah. Salah satu faktor penting dalam analisis pemberian kredit adalah adanya jaminan atau agunan kredit yang diberikan oleh calon debitur. Fungsi dari jaminan tersebut untuk menjamin pelunasan hutang debitur apabila cedera janji (wanprestasi) atau debitur dinyatakan pailit. Jaminan ini sebagai bentuk kepastian hukum bagi pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara eksekusi jaminan tersebut.

Sebelum memberikan memberikan kredit, maka pihak bank haruslah melakukan penilaian yang seksama yang dikenal dengan prinsip 5 C atau "*the five of credit analisis*", yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition o Economy* (kondisi ekonomi). Penjelasan Prinsip 5 C atau "*the five of credit analisis*" sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Johanes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral, Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Adiatma, Bandung, 2004, hlm. 16.

(1). *Character* atau watak

Watak dari seseorang calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan walaupun cukup sulit untuk menentukan watak seseorang, namun dalam hal ini bank harus mempunyai keyakinan yang besar bahwa calon debitur mempunyai reputasi baik;

(2). *Capacity* atau kemampuan calon debitur

Bank sebagai pihak yang akan memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus mengetahui secara pasti kemampuan calon debitornya dengan melakukan analisis terhadap usahanya. Prospek usaha yang baik dari calon debitur diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini bank, dapat menolak permohonan yang diajukan oleh calon debitur apabila hasil analisa bank atas prospek usahanya tidak baik dengan memperkirakan bahwa calon debitur kelak tidak mampu melakukan pengembalian kredit atau pembiayaan;

(3). *Capital* atau modal

Penilaian atas besra modal yang telah dimiliki oleh calon debitur juga perlu dilakukan, yaitu mengukur tingkat resiko likuiditas, sehingga nantinya bank dapat menentukan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka pendek atau jangka panjang;

(4). *Collaterall* atau jaminan

Jaminan yang diberikan calon debitur akan dilakukan pengikatan oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan sebagai langkah antisipasi bagi bank dalam hal debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi;

(5). *Condition Economy* atau kondisi ekonomi calon debitur

Kondisi ekonomi dari calon debitur juga perlu adanya penilaian dari pihak bank guna mengetahui keadaan yang sedang dihadapi, yang nantinya akan terakit dengan dampak secara positif atau negatif dari usaha calon debitur.

Berbicara masalah jaminan kredit, maka harus diketahui adanya hukum jaminan. Dalam KUH Perdata, mengenai jaminan dikenal adanya prinsip pembagian benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Masing-masing kelompok jaminan yang diberikan tersebut diatur sendiri-sendiri dalam KUH Perdata. Misalnya untuk tanah dan bangunan serta benda yang ada di atas tanah dan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan untuk benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, yang terdaftar dan tidak terdaftar serta benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Jaminan Fidusia

Awal mula timbulnya fidusia karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur jaminan untuk benda bergerak yang diatur dalam KUH Perdata sebagai lembaga gadai mengandung banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks. Selain itu, sifat dari lembaga gadai ini adalah barang yang dijaminkan/diagunkan harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*), yang dalam hal ini adalah debitor.

Apabila barang yang dijaminkan tersebut keluar dari kekuasaan pemberi gadai, hal ini dirasa tidak menguntungkan debitor atau pemberi jaminan, karena barang yang dijaminkan tersebut sebenarnya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemberi gadai untuk melakukan kegiatan ekonomi guna mengembalikan utangnya. Dengan adanya ketentuan tersebut sering muncul berbagai masalah, untuk itu dibuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai lembaga jaminan fidusia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia di atas, unsur-unsur yang ada dalam jaminan fidusia adalah:<sup>5</sup>

- (1). Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- (2). Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- (3). Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia;
- (4). Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- (5). Untuk pelunasan utang tertentu;
- (6). Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditor peneriman jaminan fidusia, sehingga untuk selanjutnya hak milik atas suatu benda jaminan ada pada kreditor penerima jaminan. Dalam keadaan ini debitor atau pemberi fidusia mempercayai bahwa penyerahan hak miliknya tersebut tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik atas benda yang diserahkan tersebut. Akan tetapi, jika kewajiban perikatan pokok debitor telah dilunasi dalam

---

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2001, hlm. 153 -154.

jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, maka benda jaminan tersebut kembali menjadi milik debitor atau pemberi fidusia. Penyerahan benda yang menjadi jaminan tersebut dilaksanakan secara *constitutum possessorium*. Maksudnya adalah penyerahan hak milik dilakukan dengan jalan bahwa bendanya sendiri secara fisik masih tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, melainkan yang diserahkan adalah hak-hak secara yuridis atas benda tersebut dan hak pemanfaatannya tetap ada pada pemberi jaminan.

Setiap perjanjian jaminan, baik hipotik, gadai, *borgtocht*, hak tanggungan maupun jaminan fidusia, merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), yang mana perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya. Artinya, bahwa perjanjian jaminan ini lahir karena terlebih dahulu diatur dalam perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang debitor apabila suatu saat cidera janji (*wanprestasi*). Sifat dari perjanjian jaminan ini, apabila hutang pokoknya hapus atau musnah, maka perjanjian jaminan ini ikut hapus atau musnah.

Adanya jaminan fidusia ini, kreditor sangat diuntungkan, hal ini dikarenakan:

1) Sifat *Droit de Preference*

Kreditor (pemegang fidusia) adalah sebagai kreditor preferen karena pemegang fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditor konkuren dan benda jaminan tidak termasuk dalam boedel pailit. (Pasal 27 angka (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

2) Sifat *Droit de Suit*

Jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*invebtory*) yang menjadi objek jaminan fidusia. (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia);

- 3) Pemberi fidusia atau debitor tidak dapat melakukan fidusia ulang atas barang yang sama. (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- 4) Adanya ketentuan pidana yang diberlakukan kepada Pemberi Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dan penerima fidusia. (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia);
- 5) Terpenuhinya asas publisitas, yaitu kewajiban pendaftaran akta Jamina Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan dikeluarkannya Sertipikat Jamina Fidusia yang memuat title eksekutorial “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 6) Kemudahan dalam melakukan eksekusi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan:  
Apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - (1) Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka (2) oleh Penerima Fidusia;
  - (2) Penjualan objek, fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
  - (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dengan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perlu diperhatikan bahwa untuk penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia baru dapat dilaksanakan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang berdar di daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Pada jaminan fidusia, tidak hanya kreditor saja yang diuntungkan, akan tetapi debitor juga diuntungkan. Keuntungan bagi debitor antara lain sebagai berikut:

- (1) Adanya janji yang dilarang, yaitu janji memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia manakala debitor cedera janji (wanprestasi) (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia);
- (2) Dalam hal hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melebihi hutang, maka sisanya wajib dikembalikan pada debitor. (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia);
- (3) Bilamana kreditor pailit, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam boedel pailit kreditor, hal ini dikarenakan hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan atas utang debitor atau pemberi fidusia;<sup>7</sup>
- (4) Akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris;
- (5) Adanya ketentuan pidana yang diberlakukan kepada setiap orang yang memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan menyesatkan yang apabila hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjajian jaminan fidusia. (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia).

#### c. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

---

<sup>6</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 152.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 176.

terbatas pada benda bergerak yang berupa dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.<sup>8</sup> setelah diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menguraikan mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jamina fidusia. Pengertian Benda dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Berdasarkan pengertian benda pada Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatas, objek jamina fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga dengan demikian objek jaminan fidusia meliputi:

- (1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- (2) Dapat atas benda berwujud;
- (3) Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- (4) Dapat atas benda yang terdaftar;
- (5) Dapat atas bend ayng tidak terdaftar;
- (6) Benda bergerak;
- (7) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan;

---

<sup>8</sup>*ibid*, hlm.176.

(8) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo Penjelasan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia yang berbunyi :

“Uraian mengenai benda objek fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah – ubah dan/tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut”.

Dengan tegas disebutkan dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- 1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan usaha perdagangan;
- 2) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan usaha perdagangan;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor atau pemberi fidusia pihak ketiga;
- 4) Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara;
- 5) Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan;

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm, 176-177.

- 6) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan usaha perdagangan;
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor atau pemberi fidusia pihak ketiga;
- 8) Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara;
- 9) Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.

Objek jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dimana salah satu cirinya adalah selalu mengikuti benda (*droit de suite* atau *zaaksgesvolg*), yaitu hak kebendaan selalu mengikuti benda itu berada, di dalam tangan siapa pun benda itu berada, walaupun kebendaan tersebut diasingkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

Penggunaan metode diharapkan seseorang mampu untuk menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.<sup>11</sup>

Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajarinya serta meneliti objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>14</sup> Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 42

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid 1*, Abdi Offset, Yogyakarta, h. 2.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 43.

<sup>14</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9.

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan penelitian, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah.<sup>15</sup>

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.<sup>16</sup> Penyelenggaraan pendekatan empiris dilakukan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Diikat Dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif*. Bersifat *deskriptif* maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwa juga akan mengambil simpulan secara umum dari masalah yang dibahas.<sup>17</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data. Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah pengumpulan data di lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber, bertanya langsung pada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami tentang persoalan yang sedang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, h. 1

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h. 13

<sup>17</sup>*Ibid*,h. 3.

1. Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Semarang.
  2. Debitor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Semarang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka, dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti Peraturan PerUndang-Undangan serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoretis. Lebih lanjut, data primer dan sekunder yang digunakan meliputi :
- 1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu antara lain:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
    - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
    - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet, makalah, serta bahan-bahan yang dapat mendukung data.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aktifitas yang sangat berhubungan erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisa sesuai dengan harapan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in libraly save six mounths in field or laboratory*.<sup>18</sup>

Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

##### b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah salah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang Observasi

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 112.

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>19</sup>

c. Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong mendeskripsikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>20</sup>

1) Di ambil secara sampel.

Dalam pengambilan sampel dilakukan secara *purposive non random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dibawah Tangan Di PT. Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Setoran Wilayah Daerah Semarang. Wawancara ditujukan kepada:

- a) Pimpinan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Semarang.;
- b) Kepala Bagian Kredit PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Semarang.;
- c) Staff Legal PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Semarang.

2) Cara Wawancara

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>20</sup> Lexy J. dan Moleong, 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, h. 176.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis.<sup>21</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan intrepretasi tersebut, penulis menarik simpulan untuk menjawab isu hukum tersebut.

Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mencari dan menemukan sejauh mana pelaksanaan perjanjian kredit yang diikat dengan akta perjanjian jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Semarang.

---

<sup>21</sup> Winarmo Surachmad, 1973, *Data dan Tehnik Research*, Tarsito, Bandung, h. 27.

Sebelum sampai pada penentuan responden terlebih dahulu ditentukan populasinya sebagai sumber informasi, karena populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT YANG DIKAT DENGAN AKTA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK SEMARANG.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta metode penulisan yang digunakan untuk menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori untuk menjelaskan arah penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian dan Jadwal Penelitian.
- Bab II  Tinjauan Pustaka yang menjelaskan pengertian perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian kredit, pengertian jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, subyek dan obyek jaminan fidusia, dan perjanjian kredit dalam perspektif.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 121.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, h. 172

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan perjanjian baku dalam perjanjian kredit sepeda motor dengan jaminan fidusia di PT. Adira Finance Semarang.

Bab IV Penutup, pada bab terakhir ini memuat Simpulan dan Saran.